



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO**

Jalan WR. Supratman No. 22 Kelurahan Karangrejo – Kecamatan Metro Utara 34119
<https://karangrejo.metrokota.go.id/>

KEPUTUSAN LURAH KARANGREJO

Nomor : / KPTS / C.2.4 / 2023

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI “RATU ASRI”
KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA**

LURAH KARANGREJO,

- Menimbang : a. Untuk meningkatkan peran serta disektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia khususnya kaum wanita tani yang berkualitas, handal, berkemampuan manajerial memiliki jiwa kewirausahaan dan organisasi bisnis dibidang pengolahan hasil pertanian.
- b. Perlunya suatu wadah yang dapat memperkuat kelembagaan kelompok tani dalam wilayah Kelurahan Karangrejo maka diperlukan untuk membentuk Kelompok Wanita Tani “Ratu Asri” di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Utara dan Kotamadya Dati II Metro ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

Memperhatikan : Berita Acara Pendirian Kelompok Wanita Tani "Ratu Asri" pada hari Senin tanggal 6 November 2023 bertempat di rumah Ibu Mutiah, alamat RT 03 RW 01 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat pengurus Kelompok Wanita Tani "Ratu Asri" Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kepada Pengurus Kelompok Wanita Tani "Ratu Asri" diserahkan segala kewajiban dalam melaksanakan kemajuan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dan bertanggung jawab kepada Lurah Karangrejo.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KARANGREJO
Pada Tanggal : 21 November 2023

LURAH KARANGREJO,

Tembusan :

1. Walikota Metro
Cq. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian
dan Perikanan Kota Metro
2. Camat Metro Utara
3. Korluh BPP Metro Utara
3. Ketua LPM Karangrejo

ERWIN SYARIEF, SE
Penata Tk. I
NIP. 19790402 200003 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karangrejo
Nomor : /KPTS/C.2.4/2023
Tanggal : 21 November 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI "RATU ASRI"
KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA**

PELINDUNG : LURAH KARANGREJO
PENDAMPING : PPL KARANGREJO
PENASEHAT : KETUA GAPOKTAN KELURAHAN KARANGREJO
KETUA : MUTIAH
SEKRETARIS : ANITA SARI
BENDAHARA : ANA DWI MARANTIKA
ANGGOTA : 1. SUHARTATI 15. ROHAYATI
2. NURMA 16. RUS
3. YATI 17. LINA
4. ISNA 18. ELSA
5. TRISNA 19. APRI PUTRI
6. TITIN 20. ENI HARNO
7. SAMINEM 21. RESIYATI
8. ASIH 22. MARNINGSIH
9. TRIAS 23. MARISA AGUSTIN S
10. APRI 24. SANIATI
11. ATUN 25. EULIAH
12. SUARTI 26. NIKEN TRISWATI
13. SRI WULAN 27. SARIFAH ALI
14. ERNA

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada Tanggal : 23 November 2023

LURAH KARANGREJO,

ERWIN SYARIEF, SE
Penata Tk. I
NIP. 19790402 200003 1 002